

**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA:
STUDI KASUS PADA BADAN AMIL ZAKAT BERSKALA NASIONAL**

USWATUN HASANAH
UNIVERSITAS TJUT NYAK DHEN
Uswah.hana@yahoo.com

ABSTRACT

As the largest Muslim in the world, the potential to receive zakat is very high, therefore many zakat institutions have emerged as a place to distribute zakat. As Muslims, surely we must choose smartly the ways and places to distribute zakat. Zakat distribution can be done directly or through zakat distribution organizations / institutions. This study aims to compare the financial performance of national scale amil zakat institutions. The method of data analysis in this research is quantitative descriptive analysis based on calculations, by taking the publication of the annual report financial statements of amil zakat institutions on a national scale in 2018. Based on the specified sample criteria, obtained 5 (five) suitable amil zakat financial statements. The data analysis model uses the analysis of nonprofit financial ratios from the research of Ritchie and Kolondinsky (2003). Based on the results of the study it was concluded that all the Amil Zakat institutions studied were performing well. Rumah Zakat Foundation is the best performing amil zakat institution

Keywords : Financial Performance, Financial Statements, Non-Profit Organizations, Zakat

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu kewajiban bagi umat islam. Penyebutan zakat dalam Al Qur'an sering diiringi dengan penyebutan kata shalat agar kita tidak hanya memperhatikan hak Allah saja, tetapi juga memperhatikan hak sesama manusia. Sebagai muslim, kita diwajibkan mempelajari ilmu mengenai zakat agar dapat menjalankannya dengan baik dan benar. Pada dasarnya Kewajiban zakat ini diturunkan bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, karena sasaran utama zakat adalah untuk mencukupi kebutuhan orang-orang fakir dan miskin. Sedangkan tujuan Pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ialah: (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Lembaga zakat di Indonesia dikelola oleh pemerintah dan swasta, setiap tahunnya jumlah lembaga zakat yang semakin bertambah. Keberadaan posko zakat sedikit banyak bisa memberikan literasi zakat kepada masyarakat secara langsung, baik mengenai jumlah besaran zakat sebesar 2,5 persen dari total harta yang dimiliki dan kapan harta itu harus dikeluarkan zakatnya. Namun, yang menjadi persoalan adalah perolehan zakat dari masyarakat yang mencapai triliunan rupiah belum mencerminkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang masih banyak berada dalam potret ketidaksejahteraan. Jika zakat diklaim sebagai bagian kekayaan negara yang dikelola secara profesional dan dapat berimbas langsung terhadap pengentasan kemiskinan, seharusnya dapat dibuktikan dari penurunan rasio kemiskinan yang semakin baik setiap tahunnya. Untuk itu sebagai umat muslim jika ingin menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat ada baiknya untuk memilih dan memilah badan amil zakat yang terbaik dalam menyalurkan zakat yang tepat sasaran agar zakat yang kita berikan diberikan kepada orang yang tepat sesuai dengan syariat yang sudah ditetapkan.

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, ada dua lembaga yang memiliki tugas untuk mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Secara kelembagaan bersifat mandiri, non struktural, berkedudukan di Jakarta dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk atas inisiatif dari masyarakat. Sampai saat ini ada 17 LAZ skala nasional yang telah mendapatkan Ijin dari Kementerian Agama, yaitu:

1. LAZ Rumah Zakat Indonesia

2. LAZ Daarut Tauhid
3. LAZ Baitul Maal Hidayatullah
4. LAZ Dompot Dhuafa Republika
5. LAZ Nurul Hayat
6. LAZ Inisiatif Zakat Indonesia
7. LAZ Yatim Mandiri
8. LAZ Lembaga Manajemen Infak Ukhuwah Islamiyah
9. LAZ Dana Sosial Al Falah
10. LAZ Pesantren Islam Al Azhar
11. LAZ Baitulmaal Muamalat
12. LAZ Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdatul Ulama (LAZIS NU)
13. LAZ Global Zakat
14. LAZ Muhammadiyah
15. LAZ Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia
16. LAZ Perkumpulan Persatuan Islam
17. LAZ Rumah Yatim Arrohman Indonesia

Pengelolaan dana zakat secara professional dibutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariah mulai dari perhitungan dan pengumpulan zakat hingga *pentasyarufannya*. Ketentuan zakat yang diatur dalam Islam menuntut pengelolaan zakat (Amil) harus akuntabel dan transparan. Semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung. Ketidakpercayaan donatur (muzaki dan munfiq) disebabkan belum transparansinya laporan penggunaan dana zakat infak sadaqah (ZIS) yang dikelola Amil kepada masyarakat. Oleh karena itu, aturan pelaporan penggunaan dana zakat diperlakukan pada semua Amil di Indonesia. (Istutik:2013)

Kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut (Sutrisno:2009), selain itu kinerja keuangan juga merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan (Fahmi:2011).

Mengingat pentingnya masyarakat untuk mengetahui kinerja lembaga amil zakat maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan lembaga amil zakat skala nasional dalam mengelola keuangannya serta membandingkan kinerja keuangan lembaga-lembaga amil zakat tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Zakat

Menurut syariat, zakat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu (Mu'is: 2011). Selain itu zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Menurut Umar bin al-khathab dalam Rofiq (2004), zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula mustahik (penerima) zakat menjadi muzakki (pemberi/pembayar zakat). Dalam pernyataan PSAK No.109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2011, bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum ada dua zakat yang wajib ditunaikan, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Menurut Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Zakat maal (harta) dibagi dalam beberapa jenis:

a. Zakat Penghasilan

Zakat penghasilan atau zakat profesi wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah, Peraturan Menteri Agama No 52/2014, dan pendapat Syekh Yusuf Qardawi. Standar nisab yang digunakan adalah sebesar Rp 5.240.000 per bulan. Cara menghitung zakat penghasilan adalah jumlah pendapatan bruto x 2,5%. Jika penghasilan Rp 6 juta/bulan maka zakatnya Rp 6 juta x 2,5% = Rp 150.000.

b. Zakat Emas dan Perak

Zakat emas, perak dan logam mulia ditunaikan jika telah mencapai nisab dan haul senilai 85 gram atau perak dengan mencapai nisab 595 gram. Tarif zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5% dari emas atau perak yang dimiliki. Cara menghitung zakat emas/perak adalah $2,5\% \times \text{jumlah emas/ perak yang tersimpan selama 1 tahun}$. Jika seseorang selama setahun memiliki emas 100 gram dengan harga rata-rata Rp 622 ribu/gram, maka zakatnya $2,5\% \times \text{Rp } 62,2 \text{ juta} = \text{Rp } 1.555.000$.

c. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan adalah zakat dari harta niaga. Harta niaga adalah harta atau aset yang dijualbelikan dengan maksud mendapatkan keuntungan. Harta perdagangan yang dikenakan zakat dihitung dari aset lancar usaha yang sudah mencapai setahun dikurangi utang jangka pendek yang jatuh tempo satu tahun. Jika selisihnya aset lancar dan utang tersebut sudah mencapai nisab 85 gram emas, maka wajib dibayarkan zakatnya. Cara menghitung zakat perdagangan adalah $2,5\% \times (\text{aset lancar} - \text{utang jangka pendek})$. Jika misalnya punya aset usaha Rp 200 juta dan utang jangka pendek Rp 50 juta, maka selisihnya sudah lebih dari nisab 85 gram emas yang setara uang Rp 52.870.000, maka perhitungan zakatnya $2,5\% \times (\text{Rp } 200 \text{ juta} - \text{Rp } 50 \text{ juta}) = \text{Rp } 3.750.000$.

d. Zakat Perusahaan

Menurut Baznas, para ulama dalam Mukhtamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H), menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan. Oleh karena itu, secara umum cara menghitung zakat perusahaan dianggap sama dengan zakat perdagangan begitu pun dengan kadar nisabnya setara dengan 85 gram emas. Sebuah perusahaan biasanya memiliki harta yang tidak akan terlepas dari tiga bentuk: Pertama, harta dalam bentuk barang, baik yang berupa sarana dan prasarana maupun yang merupakan komoditas perdagangan. Kedua, harta dalam bentuk uang tunai yang biasanya disimpan di bank-bank. Ketiga, harta dalam bentuk piutang. Harta perusahaan yang harus dizakati adalah harta barang, uang tunai dan piutang, dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana serta dikurangi kewajiban mendesak seperti utang yang jatuh tempo atau yang harus dibayar saat itu juga. Cara menghitung zakat perusahaan adalah $2,5\% \times (\text{Aset Lancar} - \text{Utang Jangka Pendek})$. Jika perusahaan punya aset Rp 2 miliar dan utang Rp 500 juta maka zakat yang perlu ditunaikan adalah $2,5\% \times (\text{Rp } 2 \text{ miliar} - \text{Rp } 500 \text{ juta}) = \text{Rp } 37,5 \text{ juta}$.

e. Zakat Saham

Zakat saham ditetapkan para ulama pada Mukhtamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H). Hasil dari keuntungan investasi saham wajib dikeluarkan zakatnya jika nilai keuntungan investasi dalam setahun mencapai nisab 85 gram emas. Cara menghitung zakat saham adalah $2,5\% \times \text{jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun}$. Untuk zakat saham dapat ditunaikan dalam bentuk saham.

Contoh: dalam setahun punya aset Rp 100 juta dan melebihi nisab 85 gram emas atau Rp 52.870.000 maka dihitunglah zakatnya $2,5\% \times \text{Rp } 100 \text{ juta} = \text{Rp } 2,5 \text{ juta}$. Jika dikonversi dalam saham Rp 2,5 juta: (nilai saham dalam satuan lot) = jumlah lot yang mesti dipindahkan sahamnya sebagai zakat.

f. Zakat Reksadana

Zakat reksadana ditetapkan para ulama pada Mukhtamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H). Hasil dari keuntungan investasi wajib dikeluarkan zakatnya jika hasil keuntungan investasi dalam setahun sudah mencapai nisab 85 gram emas atau Rp 52.870.000. Cara menghitung zakat reksadana adalah $2,5\% \times \text{Jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun}$.

Sedangkan penerima zakat terbagi ke dalam delapan golongan, menurut Al-qur'an surat At-Taubah ayat 60 yaitu :

1. Fakir : orang yang tidak punya penghasilan sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhannya.
2. Miskin : orang yang memiliki harta atau pendapatan tapi masih belum bisa memenuhi semua kebutuhan hidupnya.
3. Amil : Sekelompok orang yang memiliki tugas untuk mengurus urusan zakat. Dari mulai Mengumpulkan, mencatat, menyalurkan kepada orang yang berhak menerimanya.
4. Muallaf : Orang-orang yang baru masuk islam dan dianggap imannya masih sangat lemah.
5. Hamba Sahaya : Seorang budak yang ingin membebaskan diri dari tuannya dengan membayar uang.
6. Gharimin : Orang yang memiliki hutang namun tidak mampu untuk membayarnya karena sudah masuk ke golongan miskin.
7. Fi sabilillah : Orang yang sedang berjuang menegakan agama Allah seperti berdakwah ataupun berperang.
8. Ibnu Sabil : Orang yang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Sehingga bisa meringannya dengan pemberian makanan agar terbebas dari kelaparan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (zuhri:2014). Sedangkan dalam konteks Al-Qur'an, pengelola zakat disebut amil. Amil zakat merupakan lembaga pengelola zakat yang dituntut bekerja secara profesional untuk dapat memajemen pengelolaan zakat. Sehingga orang yang berhak menjadi amil adalah orang yang memenuhi syarat-syarat berikut: Muslim, Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya, Jujur, karena ia diamanati harta kaum muslimin, Memahami hukum-hukum zakat, Mampu melaksanakan tugas sebagai amil. Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan itu dapat berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan, yakni prinsip keterbukaan, sukarela, keterpaduan, profesionalisme dan kemandirian (Djazuli:2002).

Laporan keuangan

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan, serta hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang biasa dikenal adalah Neraca serta Laporan Laba/Rugi, atau hasil usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Posisi Keuangan. Laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan (Harahap: 2015) sedangkan menurut Kasmir (2013) secara sederhana dimana pengertian laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan saat ini atau periode kedepannya. Maksud dan tujuan laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan.

Perusahaan nirlaba berbeda dengan perusahaan bisnis pada umumnya. Di mana, perusahaan nirlaba mendapatkan perolehan dananya dari sumbangan para donatur, dan tidak mengharapkan keuntungan yang besar. Pendapatan perusahaan nirlaba biasanya didapatkan dari jasa yang mereka berikan seperti memberikan *training* kepada target yang mereka tuju.

Menurut PSAK 45:

"Laporan keuangan entitas nirlaba meliputi laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode laporan, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan."

Dalam PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah terdapat beberapa komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil secara lengkap yang terdiri dari:

1. Neraca (laporan posisi keuangan);

Laporan ini menyajikan aset, kewajiban, dan dana. Ada 4 pengelompokan dana yaitu sebagai berikut:

- a. Dana zakat adalah bagian non amil atas penerimaan zakat.
- b. Dana infak/sedekah adalah bagian non amil atas penerimaan infak dan sedekah.
- c. Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah yang diberikan untuk amil sebagai pengelolaan amil zakat.
- d. Dana nonhalal semua penerimaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antara lain, penerimaan jasa giro dan bunga dari bank konvensional

2. Laporan perubahan dana;

Laporan perubahan dana perannya sama dengan perubahan ekuitas. Sebutan laporan perubahan saldo dana karena menyajikan berbagai penerimaan dan penyaluran untuk dana zakat, infak/sedekah dan dana nonhalal serta penerimaan dan penggunaan dana amil.

3. Laporan perubahan aset kelolaan;

Menyajikan laporan pengelolaan aset dana infak/sedekah sifatnya lebih fleksibel dibandingkan dengan dana zakat.

4. Laporan arus kas; dan

Laporan keuangan yang menyeluruh yang menggambarkan kondisi keuangan lembaga zakat, infak dan sedekah sesuai dengan PSAK 2: *Laporan Arus Kas* dan SAK lain yang relevan.

5. Catatan atas laporan keuangan.

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: *Penyajian Laporan keuangan Syariah dan SAK lain yang relevan.*

Secara umum, laporan keuangan lembaga zakat yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan hampir sama dengan laporan keuangan pada umumnya. Perbedaan yang paling signifikan terdapat pada laporan perubahan saldo dana dan laporan asset kelolaan. Karena lembaga zakat merupakan organisasi nirlaba, maka tidak

ada laporan laba rugi seperti perusahaan bisnis melainkan hanya menampilkan saldo dana yang merupakan selisih dari penghimpunan dan penggunaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Laporan perubahan saldo dana yaitu ringkasan penerimaan dana berupa zakat, infak/sedekah, dana amil dan penyaluran/penggunaan dana dalam periode tertentu.

Secara konseptual pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan media untuk pengungkapan yang diharuskan dalam standar akuntansi dan yang tidak dapat disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan laporan perubahan aset kelolaan. Catatan atas laporan keuangan ditujukan untuk memperkuat atau memperjelas pos-pos yang disajikan dalam bagian utama laporan keuangan. Pengungkapan dalam PSAK 109 terdapat pada paragraf 39, paragraf 40 dan paragraf 41. PSAK 109 Paragraf 39 tentang zakat. Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a) kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonamil;
- b) kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
- c) metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
- d) rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik;
- e) penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya; dan
- f) hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi:(1)sifat hubungan;(2)jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan(3) presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

PSAK 109 Paragraf 40 tentang Infak/Sedekah. Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skalaprioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah;
- (b) Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan;
- (c) Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas;
- (d) Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan seta alasannya;
- (e) Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di angka 4) diungkapkan secara terpisah;
- (f) Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya;
- (g) Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan
- (h) Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi;(1) sifat hubungan istimewa; (2) jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan (3) presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

PSAK 109 Paragraf 41 menyatakan Selain membuat pengungkapan di atas, amil mengungkapkan hal-hal berikut:

- (a) keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan
- (b) kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

Akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen, informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. (Mahmudi: 2008).

Kinerja keuangan organisasi nirlaba

Lembaga non profit atau lembaga nirlaba tidak memiliki tujuan utama untuk memperoleh keuntungan, namun manajemen keuangan yang baik tetap menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Dengan adanya manajemen keuangan yang baik, maka lembaga non profit dapat lebih baik dalam pengelolaan finansialnya, dapat memastikan kecukupan dana dalam organisasinya sehingga dapat melakukan kegiatan sosialnya secara berkelanjutan (CPA Australia: 2012). Selain itu, untuk melakukan evaluasi keuangan, lembaga non profit juga dapat menggunakan rasio-rasio keuangan sebagaimana pada lembaga-lembaga profit. Namun ada perbedaan rasio yang mendasar antara kedua lembaga ini. Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai rasio keuangan pada lembaga non profit sangat beragam. Chabotar (1989) melakukan penelitian mengenai rasio keuangan yang dapat digunakan dalam institusi non profit dan contoh aplikasinya dalam institusi pendidikan. Menurut Chabotar (1989) analisis rasio pada institusi non profit tidak berfokus pada profit, tetapi fokus pada pengukuran dari sumber apa saja penerimaan didapatkan dan jenis jasa apa yang disalurkan yang menyebabkan beban/biaya tersebut muncul. Terdapat 5 jenis rasio yang dapat digunakan dalam institusi non profit yaitu *liquidity*, *debt capacity*, *sources of funds*, *uses of funds*, dan *net operating result*. Ritchie dan Kolodinsky (2003) melakukan penelitian mengenai pengukuran kinerja keuangan pada organisasi non profit khususnya pada yayasan universitas dengan melakukan evaluasi terhadap rasio pengukuran kinerja keuangan menggunakan metode *factor analytic*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah terdapat 3 (tiga) kategori rasio yang dapat digunakan pada yayasan universitas yaitu: (1) rasio efisiensi penghimpunan dana; (2) rasio dukungan publik; dan (3) rasio kinerja keuangan.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Abraham (2005) dalam analisis keuangan pada The Australian Women's Organisation (AWO) dengan menggunakan kerangka pertanyaan Turk et.al (1995) dan modifikasi rasio-rasio keuangan yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik AWO. Hal ini disebabkan karena rasio-rasio keuangan yang telah digunakan pada penelitian sebelumnya belum tentu tepat digunakan pada lembaga non profit lainnya karena adanya perbedaan karakteristik antar lembaga non profit tergantung pada kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Adapun rasio yang digunakan untuk melihat kecukupan finansial yaitu rasio *return on assets*, *viability ratio*, *primary reserve ratio* dan *net income ratio*. Sedangkan rasio yang digunakan untuk melihat sumber dana dalam mendukung kegiatan lembaga yaitu *operating income ratio*, *contributed income ratio* dan *capital financing ratio*. Selanjutnya rasio yang digunakan untuk melihat bagaimana tujuan lembaga didukung oleh sumber dana yang ada yaitu dengan menggunakan *membership services ratio* dan *membership support ratio*. Kedua rasio ini dapat menjelaskan apakah dukungan finansial yang digunakan untuk memberikan layanan utama kepada para anggota dan dukungan dalam melaksanakan tugas lembaga mengalami peningkatan atau penurunan di setiap tahunnya. Adapun rasio terakhir dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi AWO.

Penelitian yang dilakukan oleh Ryan dan Irvine (2012) pada *Australian International Aid Organisation* menunjukkan bahwa terdapat empat kategori rasio keuangan yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian kinerja lembaga non profit, yaitu: (1) rasio efisiensi; (2) rasio stabilitas (*revenue concentration*); (3) rasio kapasitas; dan (4) rasio keberlanjutan (*sustainability*). Namun demikian keterbatasan penelitian ini adalah ruang lingkupnya yang cukup kecil dimana hanya menganalisis 44 lembaga di Australia.

Beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa rasio keuangan yang digunakan pada lembaga non profit sangat beragam dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa belum tentu satu rasio dapat berlaku universal bagi seluruh lembaga, oleh sebab itu, dalam kasus rasio keuangan yang digunakan oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) sangat memungkinkan dilakukan penyesuaian-penyesuaian tersendiri sesuai dengan karakteristik organisasi pengelola zakat. Penelitian lainnya yang juga menganalisis rasio keuangan pada lembaga zakat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Romantin, Bahri, & Lubis (2017). Penelitian ini menggunakan modifikasi rasio keuangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ritchie dan Kolodinsky (2003). Adapun rasio yang digunakan adalah: (1) total pendapatan (perolehan dana) dibagi total aset; (2) (total pendapatan atau perolehan dana dikurang total biaya atau penggunaan dana) dibagi total aset; (3) total kontribusi dibagi total pendapatan atau perolehan dana; (4) total kontribusi dibagi total biaya (penggunaan dana); (5) total pendapatan (perolehan dana) dibagi total biaya penghimpunan dana. Selanjutnya dengan rasio keuangan tersebut, dilakukan analisis pada laporan keuangan BAZNAS tahun 2004-2013. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan BAZNAS selama sepuluh tahun terakhir dinyatakan baik.

Penelitian ini mengadopsi beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan BAZNAS. Rasio-rasio yang digunakan adalah rasio-rasio yang terdapat pada aspek kinerja fiskal (*fiscal performance*), aspek dukungan publik (*public support*) dan aspek efisiensi penghimpunan dana (*fundraising efficiency*) sebagai berikut :

1. Rasio kinerja fiskal (*fiscal performance*). Rasio-rasio kinerja fiskal adalah suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja fiskal suatu organisasi nirlaba. Rasio ini menggambarkan seberapa besar penerimaan/pendapatan yang

merupakan hal penting untuk menggambarkan kinerja organisasi. Berikut ini beberapa perhitungan dalam rasio keuangan fiskal yang akan digunakan untuk mengukur kinerja BAZNAS.

- a. Total pendapatan dibagi total asset

$$\frac{TR}{TA}$$

Keterangan:

TR (*Total Revenue*) = seluruh total penerimaan dana ZISWAF

TA (*Total asset*) = seluruh total asset yang dimiliki OPZ

- b. (Total pendapatan dikurang total biaya) dibagi dengan total asset

Keterangan :

$$\frac{(TR-TE)}{TA}$$

TE (*Total expense*)= seluruh biaya atau penggunaan dana ZISWAF

2. Rasio dukungan publik (*Public Support*). Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar dana yang diperoleh OPZ dari dukungan masyarakat (publik). Dari rasio ini dapat diketahui apakah OPZ merupakan lembaga yang bergantung terhadap sumbangan sukarela atau mampu secara mandiri menghimpun dana melalui program-program pengumpulan dana yang dimilikinya. Komponen dari kelompok rasio ini adalah:

- a. Total kontribusi dibagi total pendapatan

$$\frac{TC}{TR}$$

- b. Total kontribusi dibagi total biaya

$$\frac{TC}{TE}$$

Keterangan :

TC (*Total Contribution*)= Total penerimaan yang berasal dari dana sukarela

3. Rasio efisiensi penghimpunan dana (*fundraising efficiency*). Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efisiensi penggunaan dana yang dicairkan untuk membiayai pelaksanaan aktivitas penghimpunan dana (seperti : biaya iklan, kampanye dan sosialisasi). Rasio ini merupakan perbandingan antara pendapatan dengan total biaya untuk menghimpun dana.

Rumus perhitungan rasio ini sebagai berikut :

$$\frac{TR}{FE}$$

Keterangan:

FE (*Fundraising Expense*) = Total biaya penghimpunan dana (sosialisasi dan publikasi)

Penelitian terkait kinerja lembaga zakat juga dilakukan oleh Parisi (2017) dengan menggunakan pendekatan *Data Envelopment Analysis* (DEA) dalam mengukur efisiensi kinerja keuangan lembaga zakat. DEA merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja aktivitas sebuah organisasi dengan membandingkan input dan output dari suatu organisasi data (*Decision making unit/DMU*) dengan output-input lainnya pada DMU sejenis (Hadinata & Manurung dalam Harto, Anggraeni, & Bayinah, 2018). Metode DEA ini memiliki beberapa pendekatan yakni pendekatan produksi, aset dan intermediasi (Nurhasanah & Lubis, 2017). Selain dengan pendekatan DEA terdapat indikator lain dalam mengukur kinerja keuangan lembaga zakat yaitu dengan menggunakan *International Standard of Zakah Management* (ISZM). Pengukuran kinerja keuangan lembaga zakat yang tercantum dalam *International Standard of Zakah Management* (ISZM) terdiri atas pengukuran terhadap efisiensi lembaga zakat dan pengukuran terhadap kapasitas organisasi (Harto et al., 2018).

Dalam ISZM, indikator pengukur kinerja keuangan meliputi komponen efisiensi dan kapasitas. Komponen pengukur efisiensi terdiri atas rasio beban program (*program expense ratio*), rasio beban operasional (*operational expense ratio*), rasio beban penghimpunan dana (*fundraising expense ratio*), dan efisiensi penghimpunan dana (*efficiency fundraising*). Sedangkan komponen pengukuran kapasitas terdiri atas pertumbuhan penerimaan utama (*primary revenue growth*), pertumbuhan beban program (*program expense growth*) dan rasio modal kerja (*working capital ratio*).

METODE PENELITIAN

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yaitu analisis didasarkan pada perhitungan, dengan mengambil data keuangan publikasi laporan keuangan lembaga amil zakat berskala nasional tahun 2018. pemilihan sampel berdasarkan kemudahan (*convenience sampling*). Convenience sampling adalah pengambilan sampel didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Sampel diambil/terpilih karena sampel tersebut ada pada tempat dan waktu yang tepat, Sugiarto, dkk (2001). Sampel pada penelitian ini adalah laporan keuangan tahun 2018 yang sudah di audit oleh auditor independen. Tidak semua lembaga/badan amil zakat laporan keuangannya sudah di audit oleh auditor independen serta sulitnya mendapatkan laporan keuangan tahunan dari lembaga-lembaga amil zakat tersebut, maka dari 18 populasi (lembaga amil zakat) maka penulis hanya mendapatkan 5 (lima) laporan keuangan tahunan lembaga amil zakat tahun 2018 yang sudah di audit oleh auditor independen yaitu (1) Badan amil zakat nasional (BAZNAS); (2). Yayasan Rumah zakat Indonesia; (3) yayasan baitul maal muamalat; (4) lembaga amil zakat Yatim Mandiri; (5). Yayasan inisiatif zakat indonesia. Rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan objek yang diteliti merupakan rasio dari penelitian Ritchie dan Kolodinsky (2003) dimana rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja keuangan organisasi nirlaba. Rasio penelitian Ritchie dan Kolodinsky (2003) yang diadopsi dalam penelitian ini terdiri dari lima komponen rasio. Kelima rasio yang dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa rasio ini dapat diaplikasikan terhadap lembaga zakat di Indonesia.

1. Total pendapatan (perolehan dana) dibagi total asset
2. (Total pendapatan/perolehan dana dikurang total biaya/penggunaan dana) dibagi total asset
3. Total kontribusi dibagi total pendapatan (perolehan dana)
4. Total kontribusi dibagi total biaya (penggunaan dana)
5. Total pendapatan (perolehan dana) dibagi total biaya penghimpunan dana

Tabel 1. Rasio Pengukuran Kinerja Keuangan OPZ

NO	Rasio	Rumus
1	Total pendapatan (perolehan dana) dibagi total asset	TR : TA
2	(Total pendapatan/perolehan dana dikurang total biaya/penggunaan dana) dibagi total asset	(TR – TE) : TA
3	Total kontribusi dibagi total pendapatan (perolehan dana)	TC : TR
4	Total kontribusi dibagi total biaya (penggunaan dana)	TC : TE
5	Total pendapatan (perolehan dana) dibagi total biaya penghimpunan dana	TR : FE

Sumber: Romartin, Bahri, dan lubis. 2017. Analisis kinerja keuangan lembaga zakat (studi kasus: badan amil zakat nasional)

Adapun skala pengukuran untuk masing-masing rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rasio-rasio dari penelitian Ritchie & Kolodinsky. Untuk rasio pertama yaitu total pendapatan dibagi total asset, (Sanders:2008) dalam penelitiannya mengatakan bahwa “rasio di atas 1,0 menunjukkan bahwa pendapatan tahunan lebih besar dari total asset. Sedangkan nilai mendekati 1,0 menunjukkan bahwa organisasi memiliki pendapatan yang sedikit di bawah penilaian asset pada akhir periode. Rasio di atas 1,0 menunjukkan bahwa pendapatan tahunan lebih besar dari total asset. Sedangkan nilai mendekati 1,0 menunjukkan bahwa organisasi memiliki pendapatan yang sedikit di bawah penilaian asset pada akhir periode. Jadi dapat disimpulkan, bahwa semakin besar rasio ini maka kinerja OPZ semakin baik.

Selanjutnya ukuran untuk rasio kedua, yaitu total pendapatan (perolehan dana) dikurangi total biaya (penggunaan dana) lalu dibagi total asset. Nilai yang positif menunjukkan bahwa pendapatan lebih besar dari biaya dan proporsi pendapatan yang disimpan menjadi asset pada tahun tersebut. Nilai rasio negatif terjadi karena total pendapatan (perolehan dana) lebih rendah daripada total biaya (penggunaan dana).

Untuk rasio ketiga, yaitu total kontribusi dibagi total pendapatan (perolehan dana) Sanders (2008) mengatakan apabila rasio ini di atas 0,50 menunjukkan bahwa pendapatan utama organisasi bergantung kepada dukungan sukarela. Sedangkan nilai di bawah 0,50 menunjukkan hal sebaliknya, yaitu bergantung pada dukungan publik (masyarakat). Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa pendapatan berasal dari sumbangan sukarela bukan dari penghimpunan dana yang diusahakan sendiri oleh OPZ.

Rasio keempat yaitu total kontribusi dibagi total biaya (penggunaan dana), menurut Sanders (2008) nilai rasio di atas 1,0 menunjukkan bahwa kontribusi melebihi biaya, sedangkan nilai kurang dari 1,0 menunjukkan bahwa biaya lebih besar dari

kontribusi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila rasio ini di atas 1,0 OPZ mengandalkan dana kontribusi untuk menopang biaya program maupun operasional dan sebaliknya.

Rasio terakhir adalah rasio total pendapatan (perolehan dana) dibagi total biaya penghimpunan dana. Nilai rasio di atas 1,0 menunjukkan bahwa total pendapatan lebih besar dari biaya penghimpunan dana. Sedangkan nilai rasio di bawah 1,0 menunjukkan bahwa biaya penghimpunan dana lebih besar dari pendapatan (Sanders:2008). Semakin tinggi rasio ini semakin baik, biaya penghimpunan dana yang dikeluarkan semestinya mampu memberikan *feedback* yang baik terhadap perolehan dana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, ada dua lembaga yang memiliki tugas untuk mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk atas inisiatif dari masyarakat. Hingga saat ini ada 17 (tujuh belas) Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala nasional yang telah mendapatkan Ijin dari Kementerian Agama. Lembaga Amil Zakat ini dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah.

Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Pengukuhan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Agama atas usulan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah memenuhi persyaratan pengukuhan antara lain: terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial ; berbentuk badan hukum; mendapat rekomendasi dari BAZNAS; memiliki pengawas syariat; memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; bersifat nirlaba; memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Adapun badan amil zakat dan lembaga amil zakat yang diteliti pada penelitian ini adalah (1) Badan amil zakat nasional (BAZNAS); (2). Yayasan Rumah zakat Indonesia; (3) yayasan baitul maal muamalat; (4) lembaga amil zakat Yatim Mandiri; (5). Yayasan inisiatif zakat indonesia.

Berikut ini adalah nilai masing-masing akun yang telah ditabulasi dari laporan keuangan badan amil zakat dan lembaga-lembaga amil zakat:

Tabel 4.1 Tabulasi pengukuran kinerja keuangan badan/lembaga amil zakat tahun 2018

No	KET.	Badan/Lembaga Amil Zakat				
		BAZNAS	RZ	BMM	YM	IZI
1	TA	71.189.465.324	27.783.700.765	58.100.750.4 16	168.940.357.30 6	42.403.245.6 19
2	TR	242.665.956.45 1	256.397.734.694	29.007.157.0 44	109.374.688.44 4	90.469.130.3 62
3	TE	286.379.647.47 2	233.562.114.057	49.945.643.6 79	85.936.010.454	86.878.755.7 30
4	TC	0	0	0	0	0
5	FE	8.586.164.419	4.129.019.234	97.363.950	9.843.430.569	78.521.389.3 50

Sumber: data diolah oleh peneliti (2019)

Keterangan:

1. Total Aset (TA)
2. Total revenue (pendapatan/perolehan dana) (TR)
3. Total Kontribusi (TC)
4. Total biaya penghimpunan dana (FE)
5. Total biaya penggunaan dana (TE)

PEMBAHASAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil tabulasi pengukuran kinerja keuangan badan/lembaga amil zakat tahun 2018 di atas maka langkah selanjutnya akan dihitung dan dianalisis menggunakan rasio kinerja keuangan mengacu kepada rasio Ritchie & Kolondinsky (2003) yang terdiri dari:

- a. Rasio total pendapatan (perolehan dana) dibagi total aset

$$\frac{TR}{TA}$$

Keterangan:

TR (*Total Revenue*) = seluruh total penerimaan dana

TA (*Total asset*) = seluruh total asset

Tabel 4.2 Rasio Total Pendapatan (perolehan dana) dibagi total Aset lembaga keuangan amil zakat tahun 2018

rasio pengukuran	Lembaga amil zakat				
	Baznas	RZ	BMM	YM	IZI
TR : TA	3,4	9,2	0,5	0,6	2,1

Sumber: data diolah oleh peneliti (2019)

Berdasarkan teori, jika nilai rasio > 1 (satu) menunjukkan bahwa pendapatan tahunan lebih besar dari total asset, jika nilai rasio mendekati 1 (satu) menunjukkan organisasi memiliki pendapatan yang sedikit di bawah penilaian asset pada akhir periode (Sanders:2008). “semakin tinggi rasio ini maka kinerjanya semakin baik” (harahap:2013). Berdasarkan tabel 4.2 rasio total pendapatan (perolehan dana) dibagi dengan total asset 3 (tiga) dari 5 (lima) lembaga amil zakat tersebut > 1 yaitu Baznas 3,4; Rumah zakat (RZ) 9,2; dan Inisiatif zakat Indonesia (IZI) 2,1 artinya pendapatan tahun 2018 lebih besar dari total asset. Hal ini menunjukkan jika badan/lembaga amil zakat berkinerja baik, artinya bahwa setiap Rp 1 dana yang diputar oleh lembaga amil zakat tersebut dalam bentuk asset mampu memperoleh dana Rp 3,4 untuk baznas; Rp 9,2 untuk rumah zakat (RZ); Rp 2,1 untuk Inisiatif zakat Indonesia (IZI), sedangkan untuk lembaga amil zakat Baitul Maal Muamalat (BMM) dan Yatim mandiri (YM) rasio total pendapatan (perolehan dana) dibagi dengan total asset masing-masing 0,5 (BMM) dan 0,6 (YM) < 1 artinya organisasi memiliki pendapatan yang sedikit di bawah penilaian asset. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja badan/lembaga amil zakat belum maksimal.

- b. Rasio Total Pendapatan (perolehan dana) dikurang total biaya (penggunaan dana) dibagi total asset.

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar pendapatan (perolehan dana) bersih dari persentase aset yang dimiliki. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan cara mengurangkan total pendapatan (perolehan dana) dengan total biaya (penggunaan dana) kemudian dibagi total asset.

Tabel 4.3 Rasio Total Pendapatan (perolehan dana) dikurang total biaya (penggunaan dana) dibagi total asset lembaga keuangan amil zakat tahun 2018

rasio pengukuran	Lembaga amil zakat				
	Baznas	RZ	BMM	YM	IZI
(TR-TE):TA	-0,6	0,8	-0,4	0,1	0,1

Sumber: data diolah oleh peneliti (2019)

Menurut Sanders (2008), nilai yang positif menunjukan bahwa pendapatan lebih besar dari biaya dan proporsi pendapatan yang disimpan menjadi aset pada tahun tersebut. Tetapi pada perusahaan nirlaba, kondisi dimana nilai persentase menunjukkan nilai negatif bukan berarti lembaga/perusahaan dalam keadaan buruk, namun hal tersebut masih bisa dianggap wajar, karena biaya yang dimaksud dalam rasio ini berbeda dengan pengertian biaya pada perusahaan bisnis. Biaya (penggunaan dana) yang dimaksud dalam lembaga zakat merupakan keseluruhan total dari penyaluran dana Zakat,

Infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) kepada mustahik dan penggunaan dana amil untuk menunjang berjalannya operasional lembaga.

Berdasarkan data di atas, rasio total pendapatan (perolehan dana) dikurang total biaya (penggunaan dana) dibagi total asset sebanyak tiga badan/lembaga amil zakat memiliki angka persentase yang positif yaitu rumah zakat (0,8); Yatim mandiri (0,1); dan inisiatif zakat Indonesia juga (0,1) artinya pendapatan lebih besar dari biaya. Keadaan ini menunjukkan bahwa kinerja ketiga badan/lembaga amil zakat berkinerja baik. Sedangkan Baznas dan Baitul Maal Muamalat masing-masing memiliki persentase -0,6 dan -0,4 yang artinya kinerja keuangan masing-masing lembaga keuangan kurang optimal. Hal ini bisa disebabkan karena penyaluran dana amil zakat tahun sebelumnya tidak optimal sehingga penyaluran banyak di lakukan di tahun ini.

c. Rasio total kontribusi dibagi total pendapatan (perolehan dana)

Rasio ini menunjukkan seberapa besar proporsi dana yang diperoleh OPZ dari sumber-sumber sukarela atau non publik. Rasio ini dihitung dengan membagi total kontribusi dengan total pendapatan (perolehan dana). Menurut Sanders (2008), "Apabila rasio ini di atas 0,50 menunjukkan bahwa pendapatan utama organisasi bergantung kepada dukungan sukarela. Sedangkan nilai di bawah 0,50 menunjukkan hal sebaliknya, yaitu bergantung pada dukungan publik (masyarakat)".

Tabel 4.4 Rasio Total Kontribusi Dibagi Total Pendapatan (Perolehan Dana) lembaga keuangan amil zakat tahun 2018

rasio pengukuran	Lembaga amil zakat				
	Baznas	RZ	BMM	YM	IZI
TC:TR	0	0	0	0	0

Sumber: data diolah oleh peneliti (2019)

Berdasarkan data di atas seluruh lembaga amil zakat memiliki rasio persentase nol, yang artinya badan amil zakat memperoleh dana dari hasil sosialisasi maupun program penghimpunan dana yang keseluruhannya bergantung pada dukungan publik (masyarakat)".

d. Rasio total kontribusi dibagi total biaya (penggunaan dana)

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi biaya (penggunaan dana) yang bersumber dari dana kontribusi. Menurut Sanders (2008), "Nilai rasio di atas 1,0 menunjukkan bahwa kontribusi melebihi biaya, sedangkan nilai kurang dari 1,0 menunjukkan bahwa biaya lebih besar dari kontribusi".

Tabel 4.5 Rasio Total Kontribusi Dibagi Total Biaya (Penggunaan Dana) lembaga keuangan amil zakat tahun 2018

rasio pengukuran	Lembaga amil zakat				
	Baznas	RZ	BMM	YM	IZI
TC:TE	0	0	0	0	0

Sumber: data diolah oleh peneliti (2019)

Berdasarkan perhitungan di atas, rasio ini memperoleh nilai rata-rata 0. Artinya tidak ada biaya (penggunaan dana) yang berasal dari dana sukarela. 100% biaya (penggunaan dana) berasal dari dana Zakat, Infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) dan amil.

e. Rasio total pendapatan (perolehan dana) dibagi total biaya penghimpunan dana

Rasio efisiensi penghimpunan dana menunjukkan seberapa besar dana yang diperoleh lembaga dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dana. Keberhasilan lembaga dalam penghimpunan dana dilihat dari seberapa besar dampak sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan zakat pada lembaga amil.

Maka yang dimaksud biaya penghimpunan dana dalam rumus ini adalah total biaya yang dikeluarkan OPZ dalam rangka mensosialisasikan pentingnya menunaikan zakat kepada masyarakat beragama Islam. Menurut Sanders (2008), “Rasio dengan nilai di atas 1,0 menunjukkan bahwa total pendapatan lebih besar dari biaya penghimpunan dana. Sedangkan nilai rasio di bawah 1,0 menunjukkan bahwa biaya penghimpunan dana lebih besar dari pendapatan”.

Tabel 4.6 Rasio Total Pendapatan (Perolehan Dana) dibagi Biaya Penghimpunan Dana lembaga keuangan amil zakat tahun 2018

rasio pengukuran	Lembaga amil zakat				
	Baznas	RZ	BMM	YM	IZI
TR:FE	28,3	62,1	297,9	11,1	1,2

Sumber: data diolah oleh peneliti (2019)

Berdasarkan data di atas dari seluruh lembaga amil zakat memiliki nilai persentase di atas 1,0 yang artinya pendapatan lebih besar dari biaya penghimpunan dana. Berdasarkan data tersebut dinyatakan bahwa seluruh badan amil zakat berkinerja baik yaitu setiap dana yang dikeluarkan untuk sosialisasi memberikan timbal balik yang positif terhadap perolehan dana.

f. Rekapitulasi Rasio

Berdasarkan data di atas maka rekapitulasi rasio kinerja keuangan badan amil zakat skala nasional adalah sebagai berikut:

4.7 Rekapitulasi Rasio Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Skala Nasional Tahun 2018

rasio pengukuran	Lembaga amil zakat				
	Baznas	RZ	BMM	YM	IZI
TR : TA	3,4	9,2	0,5	0,6	2,1
(TR-TE):TA	-0,6	0,8	-0,4	0,1	0,1
TC:TR	0	0	0	0	0
TC:TE	0	0	0	0	0
TR:FE	28,3	62,1	297,9	11,1	1,2

Sumber: data diolah oleh peneliti (2019)

Dari ke lima badan amil zakat di atas kinerja keuangan dari kelima rasio yang paling terbaik adalah yayasan rumah zakat. Penerimaan yayasan rumah zakat (RZ) lebih tinggi dibandingkan badan amil zakat lainnya, penyalurannya pun dapat dikatakan sangat baik, karena 91% dana yang terhimpun pada tahun tersebut dapat disalurkan. Jika dibandingkan dengan Badan amil zakat nasional (Baznas) dan Baitul Maal Muamalat (BMM) penerimaan Baznas mendekati penerimaan Rumah Zakat tetapi penyaluran Baznas lebih tinggi dibanding penerimaannya sebesar 118% sedangkan penyaluran Baitul Maal Muamalat (BMM) pada tahun yang sama sebesar 172% artinya kemungkinan penerimaan tahun sebelumnya tidak maksimal sehingga penyalurannya di bebankan pada tahun 2018. Sedangkan Yatim Mandiri (YM) hanya mampu menyalurkan dana yang diterimanya sebesar 79%. Inisiatif zakat Indonesia (IZI) mampu menyalurkan dana tahun 2018 sebesar 96% tetapi kemampuannya dalam menyerap dana zakat dari masyarakat tergolong masih rendah jika dibandingkan dengan penerimaan rumah zakat dan Baznas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- a. Dari (5) lima lembaga/badan amil zakat yang penulis teliti kinerja keuangan yang terbaik adalah yayasan Rumah zakat
- b. Kinerja keuangan ke lima lembaga/badan amil zakat yang penulis teliti memiliki kinerja keuangan yang baik.

Saran

- a. Mengingat potensi penerimaan zakat di Indonesia sangat besar diharapkan lembaga/badan amil zakat lebih baik lagi dalam mengelola penerimaan agar penyaluran dana zakat dapat semakin optimal sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penerima zakat.
- b. Diharapkan ke badan amil zakat agar lebih transparan terhadap penggunaan dana zakat yang terkumpul dengan memudahkan masyarakat mendapatkan laporan keuangannya dengan mengupdate di laman web masing-masing badan amil zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, A. 2005. *Managing Mission, Members and Money : A Financial Analysis Model for The Nonprofit Sector*. *Resierch online*: University of Wollongong.
- Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah.
- Chabotar, K. J. (1989). Financial Ratio Analysis Comes to Nonprofits. *The Journal of Higher Education*, 60(2), 188–208. <https://doi.org/10.2307/1982176>.
- CPA Australia. (2012). *Financial Management of Not-for-profit Organisations*. CPA Australia Ltd. Retrieved from www.fmtrainer.com.au.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan.(2011). PSAK No. 45 (revisi 2011): Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.Jakarta: IAI.
- Djazuli, Yadi Januari. 2002. *Lembaga –Lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fahmi, Irham. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Lampulo: ALFABETA.
- Harahap, Sofyan Syafri.2015. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Harto, P. P., Anggraeni, V. S., & Bayinah, A. N. 2018. Komparasi Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 6(1), 19–33.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan, PSAK No. 1 : Penyajian Laporan keuangan. Jakarta : Salemba Empat.
- Istutik .2013. Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK 109) pada Lembaga Amil Zakat Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Aktual*, Vol. 2, Nomor 1, Januari 2013, hlm. 19–24.
- Kasmir. 2013. *Analisis Laporan Keuangan* . Edisi Pertama, Cetakan keenam. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Mu'is. Fahrur. 2011. *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis tentang Zakat*. Solo: Tinta Medina.
- Nurhasanah, Siti Dan Lubis, Deni. 2017. Efisiensi Kinerja BAZNAS Bogor Dan Sukabumi: Pendekatan Data Envelopment Analysis *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*: Vol 5, No 2 (2017).
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 tentang Akuntansi Zakat.2011. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ritchie, William J andKolodinsky, Robert.W.(2003).Nonprofit Organization Financial Performance Measure : An Evaluation of New and Existing Financial. *Nonprofit Management & Leadership*, vol.13,no.4, Summer 2003.
- Romantin, M., Bahri, E. S., & Lubis, A. T. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Zakat (Studi Kasus : Badan Amil Zakat Nasional). *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 1(2), 96. <https://doi.org/10.21070/perisai.v1i2.882>.
- Ryan, C., & Irvine, H. (2012). Not-For-Profit Ratios for Financial Resilience and Internal Accountability: A Study of Australian International Aid Organisations. *Australian Accounting Review*, 22(2), 177–194. <https://doi.org/10.1111/j.1835-2561.2012.00163.x>.
- Sanders, M. Karens.2008. An Analysis Of Florida Public Community College Foundations'Performance Measures From 2002-2004. *Dissertation*. University of Central Florida Orlando, Florida.
- Sugiarto dkk. 2001. *Teknik Sampling*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Turk, F.J., Gallo, R.P., Gillman, S.A., Mechanick, J.D., Montalbano, C.M., Salluzzo, R.E., Prager, F .J., Cure, H.J. and Deprospe, R.L. .1995. *Ratio Analysis in Higher Education: Measuring Past Performance to Chart Future Direction*. 3rd Edition. KPMG Peat Marwick and Prager, McCarthy & Sealy.

Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Zuhri, Saifudin. 2012. *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo.